



PENETAPAN

Nomor : 390/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

L I L I S.

Tempat tanggal lahir Bogor, 21 Desember 1986. Alamat Perum Puri Harmoni 7 Blok A-3 No.7 Rt.01.Rw.20. Kel/Desa Cikahauripan. Kec. Klapanunggal. Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 13 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Juli 2020, dibawah Register Nomor : 390/Pdt.P/2020/PN.Cbi.- telah mengajukan permohonan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Ganti Nama Anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan kartu tanda penduduk nomor 3201306112860002, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 13-02-2020.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Budi Wicaksono** pada tanggal 3 Desember 2012, dengan kutipan akta nikah nomor 1026/05/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga pada tanggal 3 Des 2012.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama **MUHAMMAD DENIZ ALFARSHAD** lahir di Bogor pada tanggal 16 agustus 2013 sesuai dengan kutipan **akta kelahiran nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48148.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor pada tanggal 13 September 2013.

4. Bahwa bermaksud melakukan Ganti Nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama **MUHAMMAD DENIZ ALFARSHAD** diganti menjadi **MUHAMMAD ALFARIZKY WICAKSONO** dengan alasan Sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk sah nya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk penerima dan memeriksa permohonan pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon **nomor 48148.CS/2013**, yang semula tertulis **nama MUHAMMAD DENIZ ALFARSHAD** diganti menjadi **MUHAMMAD ALFARIZKY WICAKSONO**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon **nomor 48148.CS/2013**, yang semula tertulis nama **MUHAMMAD DENIZ ALFARSHAD** diganti menjadi **MUHAMMAD ALFARIZKY WICAKSONO**, untuk dicatat dan didaftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlangsung serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor.: 3201306112860002 atas nama LILIS yang dikeluarkan Kecamatan Klapanunggal, diberi Tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201021703860006 atas nama BUDI WICAKSONO yang dikeluarkan Kecamatan Klapanunggal, diberi Tanda P-1;
3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 1026/05/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012, dari pasangan nama BUDI WICAKSONO dan LILIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Dramaga. Kabupaten Bogor, diberi tanda P-2;
4. Foto copy dari asli Kartu Keluarga No. 3201320803190012 atas nama Kepala Keluarga BUDI WICAKSONO yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec.Klapanunggal, Kabupaten. Bogor, diberi Tanda P-3;
5. Foto copy dari asli Kutipan Akta kelahiran No. 48148.CS/2013 atas nama MUHAMMAD DENIZ ALFARSHAD tanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi Tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I KATMA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ayah Kandung dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Harmoni 7 Blok A-3 No.,7 Rt.01 .Rw.020. Kel/Desa Cikahauripan. Kecamatan. Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama BUDI WICAKSONO pada tanggal 3 Desember 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya, anak pertama bernama :
 - MUHAMMAD DENIS ALFARSHAD, Laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 16 Agustus 2013, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor 48148.CS/2013;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis MUHAMMAD



DENIZ ALFARSHAD, menjadi **MUHAMMAD ALFARIZKY WICAKSONO** dengan alasan sakit-sakitan.

- Bahwa pergantian nama atas nama anak pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon untuk keperluan administrasi Pendidikan anak Pemohon dan Administrasi kependudukan nantinya;

SAKSI II TITIN HARTINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ibu kandung dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Harmoni 7 Blok A-3 No.,7 Rt.01 .Rw.020. Kel/Desa Cikahauripan. Kecamatan. Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama BUDI WICAKSONO pada tanggal 3 Desember 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya, anak pertama bernama :
 - **MUHAMMAD DENIS ALFARSHAD**, Laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 16 Agustus 2013, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor 48148.CS/2013;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis **MUHAMMAD DENIZ ALFARSHAD**, menjadi **MUHAMMAD ALFARIZKY WICAKSONO** dengan alasan sakit-sakitan.
- Bahwa pergantian nama atas nama anak pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon untuk keperluan administrasi Pendidikan anak Pemohon dan Administrasi kependudukan nantinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bernama LILIS dan seorang WNI sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-4;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Budi Wicaksana, pada tanggal 3 Desember 2012, dengan kutipan akte nikah No. 1026/05/XII/2012, sebagaimana bukti surat bertanda P-2;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya anak pertama bernama MUHAMMAD DENIZ ALFARSHAD, sebagaimana bukti surat bertanda P-3;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Anak Pemohon yang dalam akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu yang semula bernama MUHAMMAD DENIZ ALFARSHAD menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY WICAKSONO dalam akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-4;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah anak Pemohon, serta Administrasi Kependudukan nantinya, agar tidak menjadi kendala dikemudian hari sebagaimana bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan/Pengantian nama dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama, termasuk kedalamnya pengantian nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah (menganti) namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak mengubah (menganti) nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD DENIZ ALFARSHAD menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY WICAKSONO, dalam akta kelahiran Anak pemohon karena ada perbaikan/pengantian penulisan nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua bukti surat serta keterangan para Saksi diatas, Hakim berpendapat bahwa pengantian nama Muhammad Deniz Alfارشad menjadi Muhammad Alfarizky Wicaksono untuk menyesuaikan dengan penulisan nama didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon kemudian untuk menyesuaikan dengan nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Kelahiran yang terbit terlebih dahulu, sehingga permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum angka 2, maka petitum 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon **nomor 48148.CS/2013**, yang semula tertulis **nama MUHAMMAD DENIZ ALFARSHAD** diganti menjadi **MUHAMMAD ALFARIZKY WICAKSONO**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan/ganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106,000,-(seratus enam ribu).

Demikianlah ditetapkan di : CIBINONG pada hari : **Selasa** Tanggal **28 Juli 2020**, oleh kami : **FIRMAN K TJINDARBUMI, SH.,MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **ARIS KUSTIAWAN,SH.MH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan No.345/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ARIS KUSTIAWAN, SH.MH

FIRMAN K TJINDARBUMI, SH.,MH

Biaya-Biaya :

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah).